

BAB III

TINDAK PIDANA SUBVERSI

A. Pengertian Tindak Pidana Subversi

Sebagaimana telah diketahui bahwa sejak tanggal 16 Oktober 1963 mulai berlakunya Penetapan Presiden (disingkat Penpres) No. 11 tahun 1963, termuat dalam Lembaran Negara tahun 1963 nomor 101 tentang pemberantasan kegiatan subversi, yang berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1969, Penpres itu dinyatakan berlaku.

A. Hamzah SH. dalam bukunya "Hukum Pidana Politik" menyebutkan tentang asal kata subversi, yang berasal dari bahasa Inggris yaitu subversion, artinya gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintahan sah. Selanjutnya disebutkan pula, dimana A. Hamzah SH mengutip dari Encyclopedia Americana; Subversi merupakan gerakan bawah tanah dari kelompok totaliter untuk menggulingkan pemerintah demokrasi (A. Hamzah, 1985:12).

Dalam bahasa Inggris perkataan "Sub" itu mempunyai arti bawah/cibawah atau bagian (lebih kecil) seperti perkataan sub untuk kapal-kapal yang berjalan dibawah permukaan laut atau kapal selam, ada kata lain

yang menggunakan kata itu seperti subway yang berarti kereta api bawah tanah.

Akan tetapi apabila kita teliti materi yang termuat dalam Undang-undang No. 11/PNPS/1963, maka kita tidak akan dapat merumuskan subversi sebagai perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan suatu gerakan di bawah tanah yang mempunyai tujuan untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Hal ini dikarenakan cakupan dalam rumusan yang terkandung dalam pengertian tindak pidana subversi yang dikehendaki undang-undang mengandung arti yang cukup luas. Dan hampir tidak ada suatu uraian yang menjelaskan tentang pengertian apa yang dimaksud gerakan-gerakan dibawah tanah itu.

Namun benar ada bagian yang dapat dipahami dari perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana tersebut sebagai delik yang mempunyai tujuan menggulingkan negara, merusak atau merongrong kekuasaan atau kewibawaan-pemerintah yang sah atau aparatur pemerintah (pasal 1 (1), sub 1).

Suatu rumusan yang lebih luas dari pada menggulingkan pemerintah yang sah. Akan tetapi apabila melihat rumusannya, sesungguhnya apa yang tercantum dalam pasal 1 (1) sub 1 itu bukanlah merupakan suatu rumusan

perbuatan akan tetapi berupa suatu makaud, berupa tujuan si pelakunya, sedangkan perbuatannya tiada dirumuskan sebagai tindakan yang konkret (berujud).

Menurut penjelasan dari Undang-undang No.II / PNPS/1963 disebutkan bahwa :

"Hakekat subversi adalah suatu manifestasi pertentangan-pertentangan kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dipertemukan (bijgelegd) kelanjutan dari perjuangan politik dengan merusak kekuatan lawan dengan cara-cara yang tertutup (covert) seiring pula dibarengi atau disusul dengan tindakan kekerasan yang terbuka (perang, pemberontakan).

(A. Hamzah, 1985:69).

Dari Undang-undang tersebut ada petunjuk mengenai subversi (pengertian subversi), sebagaimana pada umumnya pengertian yang kita pahami selama ini yaitu merupakan suatu gerakan dari sekelompok orang yang secara ilegal dengan kegiatan gerakan tersebut - hendak menggulingkan penguasa/pemerintah yang sah.

Dengan demikian tindak pidana subversi sebenarnya merupakan reaksi dari gerakan politik, yang dapat muncul keperluan dalam berbagai bentuk perbuatan secara nyata sulit untuk dikenali sebagai kegiatan politik, hanya bila telah berujud pemberontakan atau perbuatan lainnya yang semacam telah dilakukan. Akan tetapi pada hakikatnya kesemuanya langsung atau tidak langsung menuju atau dapat dikembalikan kepada satu titik pusat politik yaitu politik dalam arti yang lu-

ses, meskipun dalam Perpres tidak menggunakan istilah : tindak pidana politik.

Dengan demikian jelas, bahwa tindak pidana subversi adalah perbuatan-perbuatan yang disebutkan secara nyata dalam undang-undang tindak pidana subversi sebagai perbuatan yang terlarang dan diancam dengan suatu pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

B. Pola-pola Subversi

Pola subversi didalam negeri pada pokoknya terletak pada bidang-bidang :

- Pertentangan ideologi
 - Pertentangan konsepsi politik
 - Pertentangan kepercayaan/agama
 - Pertentangan sosial yang berlatar belakang perbedaan kondisi sosial-ekonomi kedaeahan, kesukuan. (Joko Prakoso, 1987:294).

Dalam melakukan usaha atau kegiatan subversi di berbagai negara besar menggunakan pola-pola yang tentunya berbeda. Begitu pula masing-masing mempunyai tujuan akhir yang berlainan dari mereka yang melakukan subversinya, dasar aliran politik atau falsafah melalui doktrin. Doktrin yang mendasari pemikiran global stra



tegi mereka, strategi dalam memenangkan kepentingan Nasional masing-masing.

Kemudian pertentangan-pertentangan timbul merupakan ancaman dan hambatan bagi stabilitas pembangunan negara disegala bidang. Sesuai dengan sejarah lahirnya negara Republik Indonesia maka telah dapat diketahui bahwa telah terjadi beberapa upaya subversi dalam negeri, yang berwujud/berupa usaha perebutan - kekuasaan, seperti peristiwa 3 Juli, peristiwa Madiun DI-TII, PRRI/Permesta, G 30 S PKI, yang kesemuanya berasal dari sumber pada pertentangan dalam bidang tersebut diatas.

Sedangkan golongan-golongan yang mengadakan usaha subversi tersebut biasanya dikenal sebagai golongan ekstrim, yaitu golongan yang tidak puas dengan keadaan pemerintah yang berkuasa dianggap musuh yang harus digulingkan. Adapun hal yang mendorong golongan ini kemungkinan menghendaki adanya perubahan tata pemerintahan atau dasar negara. Pada umumnya tindakan radikal yang dilakukan dari golongan ekstrim dilakukan demi mewujudkan harapannya tanpa memperduli - ken pemerintah yang berkuasa.

Pola dasar golongan ekstrim ini dapat digolong-

ken menjadi tiga golongan, yaitu / :

1. Pola subversi golongan ekstrim kiri.

Pola subversi kiri ini pada dasarnya mereka menggunakan pola-pola subversi Rusia atau RRC dengan disesuaikan dengan keadaan Indonesia Machtverining , dengan sasaran utama kaum buruh dan tani (terutama tani muslim). Dengan demikian maka desa dan pabrik merupakan tempat yang menjadi daerah binaan mereka. Berdasarkan sasaran tersebut maka untuk menarik golongan ini, isu-isu yang digunakan akan berkisar pada persoalan - persoalan :

- upah-upah
- kesejahteraan buruh
- jaminan keamanan
- pemberian tanah
- pajak upah dan pajak tanah.

2. Pola subversi ekstrim kanan.

Sasaran pengaruh pada golongan ini adalah pengikut agama tertentu melalui pemeluk-pemeluknya.

Menamkan fanatisme agama sebagai media memupuk & melintasi. Dalam membina pendapat umum dipertahankan kenyataan yang ada dengan dalil-dalil agama.

Pembentukan kader-kader melalui institut-institut ,

pendidikan agama dan latihan-latihan tertentu. Penanaman jaringan pengaruh melalui sesama penganut-agama tertentu, oleh karenanya adanya limitasi.

- Menentukan agama lain sehingga tidak dapat mengajak golongan pengikut agama lain untuk mendukung usahanya.
 - Tidak adanya program yang jelas yang dapat menarik golongan lain untuk mendukungnya.

3. Pola subversi golongan ekstrim lainnya.

Golongan ini berbeda dengan golongan ekstrim lainnya yang konsepsional berdasarkan agama tetapi di Indonesia umumnya bersumber pada hal-hal sebagai berikut :

- Pendewaan pada ilmu yang berkembang menjadi intelektualisme.
 - Sentimen keasuhan yang berkembang menjadi sparatisme.
 - Heroisme yang salah, yang berkembang menjadi anarchisme.

Dengan demikian maka pola-pola yang digunakan upaya subversi adalah menggunakan gerakan yang mempunyai demonstration effect (pola yang mudah ditiru) di daerah lain. Kampanye dimulai dalam surat-surat ka-

bar atau selebaran untuk merangsang adanya demonstrasi suatu gerakan (penempelan plakat, penyerahan tulisan dan lain-lain). Gerakan dimulai dari golongan kecil (biasanya pelajar, mahasiswa, buruh) yang diharapkan kemudian diikuti golongan lain dalam masyarakat. Dan sasaran utamanya adalah kebiasaan pemerintah dan tiap gerakan yang diikuti mass media, serta biasanya bertujuan membentuk pendapat umum yang sesuai dengan pendapat golongan.

C. Ruang Lingkup Subversi, Metode dan Prasarana Subversi

1. Ruang Lingkup Subversi.

Sasaran subversi adalah identik dengan ruang lingkupnya subversi, meliputi seluruh kehidupan masyarakat. Pada dasarnya akan meliputi bidang-bidang Ipoleksosbud Hankam (Joko Prakoso, 1985:382), yaitu :

- Sasaran dibidang ideologi

Dalam sasaran ini ditujukan pada adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat pada bidang ideologi.

- Sosaran dibidang Politik

Sasaran dibidang politik ini adalah mempertentangkan perbedaan-perbedaan yang ada antara kekuatan sosial, guna mewindahkan subversi infiltrasi terhadap kekuatan sosial yang ada ditujukan untuk dapat mendukung tujuan politik dari pihak yang melakukan subversi.

- Sasaran dibidang ekonomi

- a. Mengadakan pengacauan dipelbagai macam ekonomi terutama dibidang-bidang vital, yang jika berhasil akan dapat memberikan impact psikologis dan ekonomi kegoncangan masyarakat yang menjadi sasaran subversi.
 - b. Secara sistematis mengenai bidang tertentu dalam bidang ekonomi dengan maksud untuk dapat dimanipulasi guna kepentingan masyarakat.
 - c. Menghambat/menghancurkan usaha-usaha pembangunan ekonomi yang telah dicapai.

- Sasaran dibidang sosial budaya

- a. Mempertentangan perbedaan-perbedaan di bidang sosial budaya secara eksklusif dalam masyarakat.
 - b. Memasukkan nilai-nilai baru dibidang sosial - budaya untuk menimbulkan frustasi (keraguan-

keraguan).

- c. Melemahkan integritas persatuan dan kepribadian bangsa.
 - Sasaran dibidang Hankam
 - a. Melemahkan potensi militer yang ada (mengadu-dom ba, kompetisi dan rivalitas).
 - b. Memisahkan hubungan antara rakyat, pertahanan & keamanan daerah.
 - c. Menimbulkan kekacauan dan rasa tidak ada kepastian dalam masyarakat.

2. Metode dan Prasaranan Subversi.

Metode subversi dijalankan melalui :

- Spionase
 - Sabotase
 - Penggalangan
 - Inviltrasi
 - Pembentukan kekuatan bersenjata
 - Gangguan keamanan
 - Pemberontakan.

(Joko Prakoso, 1987:313).

Dari berbagai macam metode subversi tersebut di atas maka penulis menguraikan pengertian sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan spionase ialah semua usaha-usaha kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mem

peroleh secara tidak sah keterangan-keterangan untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan negara. Usaha usaha kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan Spionase dapat berupa :

- Pencurian, termasuk memotret, menyalin, mengamati dengan maksud untuk mendapatkan isi - isi dokumen, data, gambar-gambar, keterangan, maket model dan bagian yang merupakan rahasia negara.
- Penyadapan pembicaraan-pembicaraan rahasia.
- Penyadapan berita-berita yang dikirim melalui alat-alat komunikasi elektronik.
- Memotret, mengadakan pengintaian terhadap bangunan-bangunan dan obyek-obyek vital atau daerah-daerah yang dinyatakan terlindung.
- Pengintaian, pengamatan terhadap tingkah-laku dan kebiasaan pejabat-pejabat penting pemerintah dalam rangka spionase/subversi.
- Melakukan intregue untuk memperoleh keterangan rahasia.
- Melakukan, menyuruh melakukan, ikut melakukan-pembajakan, memaksa dengan kekerasananya, ancaman kekerasan atau tipu muslihat agar dilakukan tindakan spionase.

b. Yang dimaksud dengan Sabotase ialah semua usaha keje-

hatan dan tindakan yang dengan sengaja dilakukan - dengan tidak sah untuk merusak, membuatnya agar rusak atau tidak dapat dipakai lagi, menghilangkan sesuatu benda atau tanaman, membincaskan binatang, mengganggu atau memperlambat pelaksanaan program pemerintah sehingga menimbulkan akibat yang luas yang membahayakan negara dibidang ekonomi, psichologis, politis dan hukum. (Joko Prakoso, 1987:314)

Dalam usaha, kegiatan atau tindakan Sabotase dapat berupa :

1. Mengakibatkan dengan sengaja sesuatu tugas atau kewajiban sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, tidak dapat dipakai atau kehilangan suatu benda, tanaman atau kebinasaan binatang, timbul kegagalan atau keterlambatan dari pelaksanaan program pemerintah.
2. Perbuatan merusak atau tidak dapat dipakai lagi yang berupa pembakaran-pembakaran, peledakan-peledakan perusahaan-perusahaan secara mekanis dan perusahaan-perusahaan secara biologis.
3. Melakukan, menyuruh melakukan, ikut melakukan; membujuk, memaksa dengan kekerasan; ancaman kekerasan atau tipu muslihat untuk melakukan tindak sabotase.

c. Yang dimaksud dengan penggagalan ialah suatu usaha yang bertujuan menciptakan, mengubah kondisi sedemikian rupa sehingga menguntungkan sabotase (Joko Prakoso, 1987:315).

Sebagaimana tindakan itu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Penyebaran ideologi dari negara yang melakuk an kegiatan subversi.
2. Dengan mengadakan teror terhadap perseorangan , terhadap massa untuk menimbulkan kekacauan dan - ketegangan dalam masyarakat.
3. Melakukan perang urat saraf, agitasi, propaganda penyebaran desa-sdesus , surat-surat selebaran , plakat-plakat, siaran-siaran radio gelap, kepus- tekanan, film.

d. Yang dimaksud infiltrasi ialah usaha-usaha, kegiatan kegiatan atau tindakan-tindakan mewasuki wilayah negara dengan tidak sah, tempat-tempat yang tertentu, yang tersembunyi atau melalui jalan lain dari pada yang telah ditentukan dengan maksud untuk melakuk an spionase, penggagalan, gangguan keamanan, pembentukan kekuatan bersenjata dan atau mengambil bagian dalam memimpin pemberontakan bersenjata (Joko Prakoso

1987:315).

Bentuk dari infiltrasi itu dapat berupa kegiatan-kegiatan :

1. Penyusupan dari luar wilayah negara sesaran ke dalam wilayah hukum Indonesia, baik melalui darat, laut maupun udara guna melakukan tugas tertentu untuk jangka waktu panjang maupun terbatas. Penyusupan ini dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan dengan menyembunyikan identitas sebenarnya.
 2. Penyusupan dilakukan terhadap obyek-obyek dalam wilayah Indonesia dengan memasuki lingkungan tertentu. Badan-badan pemerintah maupun swasta dengan cara menyembunyikan diri atau dengan keterangan palsu, atau dengan keterangan yang berlaku untuk melakukan spionase, sabotase, penggagalan-gangguan keamanan, memimpin pemberontakan bersama-sama dalam rangka subversi.
 3. Penyusupan kedalam tubuh sesuatu kekuatan sosial dengan maksud dis-organisasi untuk kemudian menaruhnya dibawah pengaruh kegiatan subversi tersebut.

rangka subversi adalah kegiatan yang dengan secara melawan hukum yang bersifat menyeluruh dan mempunyai impact nasional dengan tujuan subversi (Joko Prakoso, 1978:317).

Dalam hal usaha-usaha atau tindakan gangguan keamanan tersebut dapat berupa : tindak pidana yang meliputi : pemerasan, demonstrasi liar, pencurian, perampokan, pembajakan, penyelundupan, perctakan, ataupun peredaran uang palsu, penyebaran abet bius huru-huru, penyebaran tulisan-tulisan, gambar-gambar dan benda-benda terlarang, tindakan teror yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, serta beberapa tindakan pidana terhadap keamanan negara.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan pembentukan kekuatan bersenjata ialah usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan dan atau mempersiapkan kekuatan fisik bersenjata secara melawan hukum untuk digunakan dalam rangka mencapai tujuan subversi.

Dan usaha-usaha, kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang membentuk kekuatan bersenjata, yang dapat berupa : pembentukan kekuatan militer, mendidik latihan militer, pembinaan kekuatan dalam tubuh angkatan bersenjata, mengumpulkan senjata api

dengan jalan penyelundupan, pencurian, memperjualbelikan senjata api, dan lain-lain.

D. Sanksi Hukum Atas Tindak Pidana Subversi

Suatu peraturan perundang-undangan, apalagi yang berisi ketentuan hukum pidana yang diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan nyata dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan bernegara, termasuk dalam hal ini kebutuhan keselamatan dan kesenian negara atau pemerintah dalam arti luas dan umum terhadap berbagai bentuk gangguan dan ancaman yang menghadang. Dari sudut kebutuhan nyata yang besar dan khusus inilah, maka betapa pentingnya arti dan tujuan pengaturan ketentuan perundang-undangan mengenai pemberantasan kejahatan subversi, yang memberikan ancaman yang cukup berat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 13, 14, dan 15 dalam UU No. 11/PNPA/1963, yang memuat tiga ancaman hukuman denda.

Dalam pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa :

"Barang siapa melakukan tindak pidana subversi - yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) angka 1 & 2,3,4 dan ayat (2) dipidana dengan pidana mati , pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan stau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah". (A. Hamzah, 1985:63).

Sedangkan dalam ayat 2 dinyatakan bahwa :

"Barang siapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) angka 5 dipidana mati, dipidana penjara seumur hidup atau selama - lamanya 20 (dua puluh) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta rupiah".

(H. Hamzah, 1985:62).

Mengenai pasal 13 ayat (1) dan (2) tersebut diatas, A. Hamzah SH, memberikan ulasan bahwa dari keseluruhan perumusan delik yang ada dalam UUPKS hanya ada tiga macam ukuran pidana pokok, yaitu yang tersebut dalam pasal 13 (1) untuk dua delik berturut-turut yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) angka 1 (a,b,c,d) 2, 3, dan 4 dan ayat (2) (memikat), yang kedua yang tersebut pasal 13 (2) terdapat delik pasal ayat (1) angka 5 (sabotase) dan yang ketiga terdapat dalam pasal 12 ayat(1) perumusannya yaitu sanksi yang tidak mau memberikan keterangan tentang pengetahuannya, termasuk semua seksyi yang wajib memelihara rahasia yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya kecuali para petugas agama & dokter dalam tugas masing-masing.

Apabila dilihat dari bentuk perbuatan pidana yang tercantum dalam pasal 1 (1) sub a,b,c adalah termasuk tindak pidana politik menurut hukum Islam, karena perbuatan tersebut diperbuat untuk mewujudkan tujuan pali-

tik tertentu. Sedang sancaran hukumannya disebutkan dalam pasal 13 ayat (1) yaitu dijatuhi atau dipidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

Dikelengen fuqaha delik politik disebut "Al-Baghyu" dan perbuatannya disebut "al-Bughot" atau "Al-fiatul Baghyah" (A. Hanafi, 1967:18-19). Sedangkan bentuk hukuman yang dijatuhkan ialah memerangi mereka.

Hal ini berbeda dengan hirobah (gangguan kesamanan) dimana bentuk hukumannya adalah hukuman mati biasa, hukuman mati dengan jalur disalib, potong tangan serta potong kakinya dan pengasingan. Ketentuan tersebut sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

إِنَّمَا جُزَاءَ الَّذِينَ يَحْرِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
فَسَاءَ أُنْهَىٰ يُقْتَلُوا أَوْ يُصْلَبُوا أَوْ تُقْطَلُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ
مِنْ خَلْفِ فَأَيْنَفُوا مِنَ الْأَرْضِ.

Artinya :

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disiksa, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan ber - timbal balik atau dibuang dari negeri (tempat ke - diemannya).

(Al-Qur'an, 5:33).

Menanggapi masalah hukuman yang berbentuk pe-
rang tersebut, DR. Haliman,SH menyatakan hukuman itu

tidak tepat. Beliau memberikan slesan, karena hukuman tadi tidak melalui proses keputusan yang diucapkan oleh seorang hakim yang memeriksa dan mengadili suatu pidana dengan cibuktikan dengan sidang yang meyakinkan (Haliman, 1977:263).

Akan tetapi Muhammad Asy-Syarbini Chotib dalam kitabnya "Mughnil Muhtasib", menyatakan bahwa seluruh fuqaha' telah sepakat secara ijma' mengenai hukuman bagi pelaku pemberontakan (bughot) yang dilakukan sekelompok kaum muslimin, maka hukumannya adalah memerangi mereka itu. (Muhammad Asy-Syarbini Chotib, 1958: 132). Bahkan Bajuri-pun berpendapat, bahwa memerangi mereka itu wajib hukumnya (Ibrahim Al-Bajuri, tt:233).

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa memerangi mereka yaitu orang-orang yang melakukan bughot atau yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang seharusnya merupakan hal yang wajib dan memerangi tersebut merupakan bentuk hukumannya. Hal ini diperlukan dengan dasar hukum Al-Qur'an yang menyatakan :

وَإِنْ هُنَّا قَاتِلَاتٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوهُنَّا فَإِنْ هُنَّا مُغَيْرُاتٍ بَعْثَرْتُمْ
إِنَّهُمْ أَعْلَى الْأَخْرَى فَقَاتَلُوهُنَّا إِنَّمَا تَبْغُونَ فِي نَفْيِكُمُ الْحُكْمَ
أَمَّا الْمُؤْمِنُاتُ مَا ذَرْتُمْ فَمَا صَلَحُوهُ بَيْنَهُمْ بِالْعُدْلِ وَأَقْسَطْتُمُوهُنَّا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya :

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat ansiaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah) maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai akan orang-orang yang berlaku adil.

(Al-Qur'an, 49:9).

Adapun menzensi diwajibkannya membunuh pembeontek yang melakukan tindak pidana pemberontakan, adalah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah disyaratkan oleh para ulama yaitu :

من يعمل على تغيير نظام الحكم أو الحكم بالقوة أو يمتنع
عن الطاعة متعيناً على القوة والبغى جريمة توجه ضد النظام
الحكم ولا توجه إلى النظام الاجتماعي

Artinya :

"Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk merubah peraturan hukum atau pemerintahan dengan kekuatan atau menghalangi untuk taat kepada pemerintah dengan kekuatan dan tindak pidana tersebut mengarah kepada bentuk perlawanannya terhadap peraturan hukum dan bukan kepada peraturan kemasyarakatan". (Abdul Qadir Audah, 1961:595).

Sedangkan tahanan yang harus ditempuh untuk dapat menumpas kaum pemberontak antara lain dinyatakan, oleh Moh. Anwar, dalam bukunya "Fiqh Islam" diantarnya adalah sebagai berikut :

- a. Mula-mula imam mengutus utusananya untuk menghubungi mereka guna meminta alasan sebab-sebabnya mereka memberontak. Hal ini sebagaimana tindakan Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a.e. dalam mengutus Ibnu Abbas untuk menghubungi golongan Nahrawan.
- b. Kalau disebabkan karena imamnya berbuat kezholiman, hendaknya imam itu meninggalkan/menobah - perbuatannya itu supaya menjadi baik.
- c. Kalau imam itu tidak merasakan bahwa ia berbuat dzolim, hendaknya diajakkan pertukaran pikiran antara imam dengan pemimpin mereka.
- d. Kalau mereka terus membandel, imam berhak memerikan ultimatum kepada mereka, dengan akan diajakannya tindakan teges bila mereka tidak segera menyerahkan diri.
- e. Kalau mereka terus membandel juga, imam berhak untuk mengadakan tindakan dengan kekerasan senjata pula sebagai imbalan kepada perbuatan mereka. (Moh. Anwar, 1979:197-198).

Jadi hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana subversi, memang cukup berat bila menurut hukum positip dapat dikenakan hukuman seumur hidup atau penjara minimal 20 tahun . Hal ini me

mang sangat tepat hukuman yang diberikan juga seimbang jika dibandingkan dengan bahaya yang akan ditimbulkan, seperti akan terjadinya kekacauan serta ketidakstabilannya dalam suatu pemerintahan yang akhirnya dapat mengakibatkan kegelisahan dikalangan masyarakat, serta akan menghambat jalannya program pembangunan nasional, maka hukum Islam lebih tegas untuk menghukum mereka dengan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang memberontak dengan hukuman yang berbentuk memeranginya.